

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA SYARIAH PESANTREN DAN UMKM MENUJU EKONOMI INKLUSIF DENGAN EKOSISTEM DIGITAL



Prof. Dr. EUIS AMALIA M.Ag., CRP
Guru Besar Ekonomi Islam UIN Syahid Jakarta
Anggota Dewan Pakar DPP MES, Wk Direktur Ekosistem KDEKS Banten
DPS BPRS Mustindo, Direktur P2EKS UIN Syahid Jakarta

EKONOMI ISLAM

(Forth Way)

Maqasyid As-Syariah :

- **Tauhid**
- **Adalah**
- **Kholifatul fil Ard**

FALAH (Kesejahteraan Umum):
(Material, Spiritual) & (Kemakmuran, Keadilan Sosial)

Hayatan Thayyibah
(kehidupan yg Baik)

- Good Governance (public, Corporate Society): Good life (high quality of life)

- **Keadilan Ekonomi** (Mikro-Makro Ekonomi sbg basis "Felt-Needs")
- **Keuangan syariah yg progresif** (Dekonstruksi *bubble economy*, *ersatz/crony capitalism*)
- **Extended Family** sebagai basis pengembangan model negara kesejahteraan yang memetingkan peran nilai & materi scr seimbang
- **State** dg prinsip *Tauhid, Adalah Khalifatul fil Ard*.

Tauhid (individu & sosial)

- Peningkatan iman (S+EQ)
- Peningkatan *quality of life*
- Peningkatan akal (IQ)
- Sistem reproduksi (keturunan yang baik)
- Harta/Materi dg basis "felt needs"

Adalah (struktur yg adil)

- Anti Eksploitasi (sinergi)
- Anti Penindasan (Solidaritas, keadilan)
- Anti Hegimoni (demokratis)

Khalifah fil Ard:

- Solidaritas Universal
- Pengelolaan SDM/SDA yg amanah (*good management*)
- Kreatif, inovatif & Inventif
- Kesederhanaan
- Kebebasan (*ijtihad*)


KESEIMBANGAN EKONOMI DALAM AL QURAN

Dalam Qur'an Surat **al Hasyr: 7** dinyatakan:

..supaya kekayaan itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja..

Kewajiban membayar zakat bukan saja memenuhi kewajiban tetapi zakat merupakan instrumen bagi adanya pemerataan pendapatan. Zakat adalah transfer kekayaan dari muzakki kepada mustahik.

Prinsip Keadilan Distributif menurut M. Anas Zarga:
1) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat; 2) menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri misalnya zakat; 3) terciptanya kebaikan antar semua orang baik kaya maupun miskin; 4) tidak ada kesenjangan pendapatan dan kekayaan; 5) pemanfaatan terhadap sumber daya alam dan aset; 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.




وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي
أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
(الروم: ٣٠/ ٣٩)

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat - gandakan (pahalanya)”

(QS: Ar-Rum [30] ayat 39)

Peningkatan Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global 2022

Ekonomi syariah Indonesia berada di **peringkat ke-4** (tahun 2022), **meningkat dari peringkat ke-11** (tahun 2018) – *Global Islamic Economy Indivator (GIEI)*



DinarStandard



Keuangan syariah Indonesia berada di **peringkat ke-3** (tahun 2022), **meningkat dari peringkat ke-10 (IFDI) dan peringkat ke-6 (GIFR)** di tahun 2018 - *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)* dan *Cambridge Global Islamic Finance Report (GIFR)*



Countries	2022 Score	2021 Score	Change in Score 2021-21	% Change in Score 2021-22	2022 Rank	2021 Rank	Change in Rank
Saudi Arabia	84.21	80.67	3.54	4.39	1	2	1
Malaysia	81.93	80.01	1.92	2.40	2	3	1
Indonesia	81.49	83.35	-1.86	-2.23	3	1	-2
Iran	79.73	79.73	-0.17	-0.21	4	4	0
Pakistan	63.21	60.23	2.98	4.95	5	5	0
Sudan	60.63	59.01	1.62	2.75	6	6	0
Bangladesh	56.79	48.56	8.23	16.95	7	8	1
Brunei Darussalam	56.32	55.01	1.31	2.38	8	7	-1
United Arab Emirates	50.54	47.94	2.6	5.42	9	9	0
Kuwait	45.31	44.04	1.27	2.88	10	10	0

Country	Ranking	IFDI 2022 Score	Financial Performance	Governance	Sustainability	Knowledge	Awareness
Malaysia	1	113	98	94	117	147	172
Saudi Arabia	2	74	65	49	89	75	143
Indonesia	3	61	31	65	30	195	56
Bahrain	4	59	35	86	36	49	112
Kuwait	5	59	42	75	20	21	157
UAE	6	52	33	71	28	34	116

GMTI 2022 Rank	Change vs 2021	Country	GMTI 2022 Score
1	0	Malaysia	74
2	2	Indonesia	70
2	1	Saudi Arabia	70
2	0	Turkey	70
5	0	United Arab Emirates	66
6	0	Qatar	64
7	1	Iran	63

Pariwisata ramah muslim Indonesia berada di **peringkat ke-2** (tahun 2022) dan **peringkat ke-1** (tahun 2023), **meningkat dari peringkat ke-4** (tahun 2021) - *Global Muslim Travel Index (GMTI)*

Industri Halal Merupakan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia....

FACTOR KUNCI KEBERHASILAN:

1. Dukungan penuh pemerintah.
2. Dicanangkan sebagai program nasional.
3. Dibentuknya badan khusus untuk koordinasi lintas otoritas.
4. Fokus pada keunggulan kompetitif suatu negara.
5. Strategi nasional mencakup reformasi struktural pemerintah maupun paradigma masyarakat.



Thailand: Visi menjadi **Dapur Halal Dunia**



Inggris: London sebagai **Pusat Keuangan Syariah** di Eropa



UAE: Dubai sebagai **Ibu Kota Ekonomi Syariah**



Arab Saudi: **Pusat Islam Dunia**



Brazil: **Pemasok daging unggas halal terbesar** ke Timur Tengah



Tiongkok: **Ekspor baju muslim tertinggi** ke Timur Tengah



Korea Selatan: Visi menjadi **Destinasi Utama Pariwisata Halal**



Jepang: **Industri Halal** sebagai **kontributor kunci** di 2020



Malaysia: Visi menjadi **Pusat Industri Halal dan Keuangan Syariah Global** di 2020



Australia: **Pemasok daging sapi halal terbesar** ke Timur Tengah

Empat Faktor Utama Pendorong Industri Halal Global:


- 1) Pertumbuhan penduduk (muda) muslim yang tinggi;
- 2) Pertumbuhan ekonomi Syariah yang tinggi dan cepat;
- 3) Negara-negara OIC fokus pada pengembangan pasar produk halal; dan
- 4) Nilai-nilai Etika Islam yang mendasari praktik bisnis dan gaya hidup yang lebih sehat

Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia


Indonesia di Global Islamic Economy Indicator mencapai peringkat 4



Pangsa Pasar Keuangan Syariah mencapai 10,41%



Pengumpulan Zakat Nasional mencapai 20,6 T




Kontribusi Usaha Syariah dan Pembiayaan Syariah terhadap PDB mencapai 45,66%




Pangsa pasar perbankan syariah mencapai 7,03%




Akumulasi Wakaf Uang Nasional mencapai 1,77 T



Pertumbuhan Ekspor Produk Halal ke Negara OKI sebesar 56,6% dari 2018-2022




Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS, UUS, BPRS) bagi UMKM sebesar 18,91% (Juli 2022)



Tingkat literasi ekonomi syariah Indonesia mencapai 23,3%




EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH TERINTEGRASI (Blended Islamic finance) secara Prinsip Search dengan Pencapaian SDGs



Ekosistem Ekonomi Syariah

POJK No. 28 /POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah

Konsep **platform sharing** dimana bank syariah dapat bersinergi dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha untuk dapat memberikan dukungan melalui kerja sama baik dalam bidang SDM, TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya.



LIK Konvensional sebagai Induk usaha LIK Syariah

Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mendukung Transformasi Ekonomi



RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL
2025-2045

JUNI 2023

Transformasi Indonesia untuk Menuju Indonesia Emas

Transformasi Ekonomi

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE 4)

Penguatan Ekonomi & Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. Hal ini dilakukan melalui antara lain:


- (i) Peningkatan posisi **keuangan syariah** Indonesia di tingkat global;
- (ii) Peningkatan peran **keuangan sosial syariah** dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi;
- (iii) Penguatan **ekosistem industri halal** utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup **bahan baku** halal, penguatan **rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM** industri halal; serta
- (iv) Penguatan **regulasi, kelembagaan** ekonomi dan keuangan syariah, serta **infrastruktur** ekonomi dan keuangan syariah.

Ekonomi Syariah sebagai Arus Utama Pembangunan Indonesia 2045

Target PDB Indonesia sesuai Visi Indonesia 2045


1986 - 2015		SKENARIO 2016 - 2045**	
		Dasar	Tinggi
5,1	Pertumbuhan Ekonomi	5,1	5,7
16	Peringkat PDB Dunia*	7	5
3.378	PDB per kapita* dalam USD	19.794	23.199
	Tahun menjadi Negara Pendapatan Tertinggi	2038	2036
32,8	Peranan Investasi*	33,1	38,1
6,4	Pertumbuhan	5,4	6,4
21,1	Peranan Industri*	22,5	26,0
6,3	Pertumbuhan	5,2	6,3
13,5	Peranan Pertanian*	7,8	7,4
3,1	Pertumbuhan	3,0	3,2

Kerangka Pembangunan Maritim 2045




- **Sasaran Visi Indonesia 2045 adalah PDB Indonesia berada di peringkat ke-5 di lingkup global**
- **Kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap perekonomian Indonesia adalah sebesar 45,66% dari PDB nasional.**
- **Kontribusi industri halal inti terhadap perekonomian Indonesia adalah sebesar 25,39% dari PDB nasional.**
- Visi Indonesia 2045 sebagai **poros maritim dunia** selaras dengan Visi Indonesia sebagai poros ekonomi syariah dunia, dimana **industri pengolahan maritim memenuhi standar halal**
- **Pengembangan ekonomi syariah berperan strategis sebagai arus utama pembangunan dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045**

Kontribusi Usaha Syariah dan Pembiayaan Syariah terhadap PDB Nasional



Kontribusi Industri Halal Inti terhadap PDR Nasional



Ekonomi Syariah sebagai Arus Utama Pembangunan Indonesia Emas 2045

1. Penguatan rantai nilai industri halal berbasis produktivitas
2. Penguatan ketahanan pangan dan bahan baku halal
3. Penguasaan pasar industri halal tingkat global
4. Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi syariah
5. Penguatan keuangan syariah sebagai katalis ekonomi syariah
6. Optimalisasi dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial
7. Transformasi digital ekonomi dan keuangan syariah
8. Penguatan iptek, inovasi, dan SDM unggul ekonomi dan keuangan syariah
9. Pembangunan ekonomi dan keuangan syariah ramah lingkungan
10. Penguatan literasi dan *lifestyle* ekonomi dan keuangan syariah
11. Penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah

Amanah Konstitusi

Pembangunan Nasional untuk Rakyat

- Dalam pembangunan nasional, rakyat adalah subyek pembangunan, pembangunan untuk rakyat, bukan sebaliknya. Demokrasi Ekonomi (UUD 1945 pasal 33)
- Sebagaimana ditegaskan dalam cita-cita nasional (Pembukaan UUD 1945) bahwa pemerintahan negara wajib “... *melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa* ...” serta berpedoman pada Pasal 27 Ayat 2 bahwa “...*Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan* ...”. Jadi, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari tuntutan untuk membangun dan memajukan rakyat berdasarkan kemandirian.

Bunyi pasal 33 ayat 1 UUD 1945

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"

Bunyi pasal 33 ayat 2 UUD 1945

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

Bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Bunyi pasal 33 ayat 4 UUD 1945

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"

Bunyi pasal 33 ayat 5 UUD 1945

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang"

POTENSI EKONOMI INDONESIA

ANTARA

PEREKONOMIAN INDONESIA TUMBUH 5,31 PERSEN

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (6/2), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,31% pada 2022, dan ini menjadi angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir.



PERTUMBUHAN PDB INDONESIA

5,17%	5,02%	-2,07%	3,70%	5,31%
2018	2019	2020	2021	2022

SUMBER PDB PER LAPANGAN USAHA


Industri pengolahan	1,01%
Perdagangan	0,73%
Transportasi dan pergudangan	0,72%
Informasi dan komunikasi	0,48%
Lainnya	2,37%

SUMBER PDB PENGELUARAN

Konsumsi rumah tangga	2,61%
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	1,24%
Net ekspor	0,81%
Lainnya	0,65%

(Data BPS, 6 Februari 2023)

PDB PER PULAU



“Secara kumulatif, perekonomian Indonesia 2022 tumbuh 5,31 persen bila dibandingkan dengan 2021. Pertumbuhan ekonomi tahunan kembali mencapai level 5 persen (seperti) sebelum pandemi.”

Margo Yuwono
Kepala BPS

DATA: BPS | RISET: IQBAL | GRAFIS: NOROPUJADI | EDITOR: RANY

ANTARA

POTENSI DESA SEBAGAI PENYANGGA EKONOMI

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dalam Statistik Potensi Desa Indonesia 2021 terdapat puluhan ribu desa yang memiliki potensi ekonomi dan mendukung ekonomi nasional.

DATA DESA DI INDONESIA



JENIS PEKERJAAN

- Pertanian/kehutanan/perikanan: 72.724 desa/kelurahan
- Perdagangan: 4.450 desa/kelurahan
- Industri pengolahan: 3.151 desa/kelurahan

POTENSI EKONOMI

- Produsen produk unggulan: 23.472 desa/kelurahan
- Eksportir produk unggulan: 2.385 desa/kelurahan

“Sepanjang pandemi, desa tetap berinovasi, desa tetap bangkit, desa tetap tumbuh menapaki jalan kemandirian desa.”

Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

DATA: BPS/KEMENDES-PTDT | FOTO: ANTARAFOTO | RISET: DASRI | GRAFIS: NOROPUJADI | EDITOR: DYAH



DESA DENGAN FASILITAS KREDIT DAN KOPERASI

- Kredit usaha rakyat (KUR): 56.732 desa/kelurahan
- Kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E): 1.862 desa/kelurahan
- Kredit usaha kecil (KUK): 12.464 desa/kelurahan
- Kelompok usaha bersama (KUBE): 12.649 desa/kelurahan
- Koperasi unit desa: 4.729 desa/kelurahan
- Koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat: 1.120 desa/kelurahan
- Koperasi simpan pinjam: 15.972 desa/kelurahan
- Koperasi lainnya: 7.425 desa/kelurahan

DESA DENGAN BADAN USAHA DAN ASET DESA

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 56.039 desa/kelurahan
- Bangunan milik desa: 72.448 desa/kelurahan
- Pasar desa: 8.646 desa/kelurahan
- Tanah kas desa/ulayat: 69.290 desa/kelurahan

UPAYA MENDORONG POTENSI DESA

- Korporatisasi ekonomi desa dengan BUMDes.
- Pembangunan desa digital.
- Peningkatan ketahanan pangan.
- Pengentasan kemiskinan ekstrem.
- Penurunan angka stunting.



PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR (y on y)



berhasil tumbuh 7,05%


Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020.

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 diolah

ditopang oleh:

- Industri pengolahan dengan share 30,23% dan pertumbuhan y o y sebesar 6,85%
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan sepeda motor dengan share 18,28% dan pertumbuhan y o y sebesar 13,64%
- Pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share 12,37% dan pertumbuhan y o y sebesar -3,14%. dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumen rumah tangga memiliki kontribusi 59,78%

Konteks Penduduk Indonesia



50,58%
Laki-laki

49,42%
Perempuan

53.6% Perempuan Usia Produktif

Female Labor Force Participation Rate 53.1%, and male 82.4% (BPS, 2020)

The average length of educated women is under 9 years while for men over 9 years (Profile of Women, 2020)

The share of women's income increased to 37.3%. (BPS, 2020)


Percentage of female Internet users is still low 46.9% (BPS, 2019)

The percentage of women graduating from STEM is 37%, compared to men (63% (ILO, June, 2020)

INDONESIA IS THE 4TH POPULATION THE BIGGEST IN THE WORLD

Indonesia's population is dominated by Generation Z and Millennials


UMKM INDONESIA




Women's Cooperative in Indonesia




Sumber: ODS Kementerian Koperasi dan UKM, Juni 2022




Based on the Business Scale of the Cooperative



Women Entrepreneurs in Indonesia



Sumber: Global Entrepreneurship Monitor, 2021



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021


POTENSI UKM MEMASUKI INDUSTRI PASAR GLOBAL DENGAN SERTIFIKASI HALAL

Kontribusi UMKM Pada PDB Indonesia

Kategori Usaha	Jumlah (Unit)	Persentase Unit Usaha	Total Pendapatan (Trilyun/tahun)	Persentase Kontribusi thd PDB	Rata-rata pendapatan perunit usaha (Rupiah pertahun)
Mikro	62,106,900	98.70%	4,727.99	34,12%	76,126,646.15
Kecil	757,090	1.2 %	1,234.21	8,91%	1,630,202,485.83
Menengah	58,627	0.11%	1,742.44	12,57%	29,720,777,116.35
Besar	5,460	0.01%	5,136.22	37,07%	940,699,633,699.63
Total	62,928,077	100%	12,841	93%	


Sumber: Kemenkop UKM RI 2017, BPS, diolah penulis (total PDB Indonesia tahun 2017 adalah sekitar Rp13,600 trilyun).

DATA SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI PERIODE 2015-2019



Sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, namun **banyak pengusaha UMKM belum memiliki pemahaman itu sehingga kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal masih rendah.**

INDUSTRI DAN UMK HALAL



REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL

- Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
- Berlaku sejak 17 Oktober 2019.

Revisi

- Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Berlaku sejak 2 November 2020
- Berubah menjadi UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Berdasarkan Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020)
- UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Amanah Presiden terkait UU Cipta Kerja di Istana Bogor, 9 Oktober 2020 berupa kemudahan akses dan fasilitasi sertifikasi halal. Biaya dari Pemerintah untuk Sertifikasi Halal UMK

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama


Indonesia eksportir terbesar kelima di antara negara-negara OIC



Indonesia juga merupakan importir terbesar keempat di antara negara-negara OIC

Source: IMF Directions of Trade Statistics (DOTS), July 2020. Data coverage: 56 OIC countries.


STUDI KASUS LOMBOK: MASALAH YANG DIHADAPI UKM DALAM AKSES SERTIFIKASI HALAL




Status Kepemilikan Sertifikat Halal	N	%
Sudah Memiliki Sertifikasi Halal	4	13,3%
Tidak Mengisi	6	20,0%
Belum Memiliki Sertifikasi Halal, dengan alasan:	20	66,7%
1. Baru buka usaha	2	10,0%
1. Belum bisa/ terkendala cara	7	35,0%
1. Belum mengajukan	3	15,0%
1. Belum sempat mengurus	2	10,0%
1. Merasa telah sesuai SOP dan alat yang digunakan 100% terbebas dari haram	3	15,0%
1. Usaha di bidang fesyen tidak terkait bahan yang dikonsumsi	2	10,0%
1. Usaha di bidang percetakan tidak terkait bahan yang dikonsumsi	1	5,0%
Total	30	100.0 %

Source : Research, Euis Amalia dkk, 2023

ECOSYSTEM ECONOMY HALAL FOR SME'S: ANP APPROACH



PENDEKATAN ANP : MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL INDONESIA



Source : Research, Euis Amalia dkk, 2023

Masyarakat 5.0 untuk Rahmatan Lil Alamin



KATADATA
ekonografik

FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

Proyeksi transaksi di Indonesia 2016
US\$ **14,5** miliar
(Rp 190 triliun)

Nominal transaksi per populasi 2014
US\$ **56,98**
(Rp 747 ribu)

Para pemain

ON DEMAND SERVICES

Pangsa pasar Indonesia tinggi
132,7 juta | **63,4** juta
Pengguna internet | Pengguna ponsel pintar

Para pemain

POTENSI EKONOMI DIGITAL INDONESIA

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2020. Salah satunya melalui penerbitan roadmap e-commerce.

E-COMMERCE

Potensi transaksi di Indonesia

Tahun	2013	2016	2020
US\$ miliar	8	20	130
(Rp triliun)	104	261	1.700

Para pemain

INTERNET OF THINGS (IOT)

Potensi pasar Asia Pasifik

Tahun	2015	2020
US\$ miliar	250	583

Para pemain

www.katadata.co.id

Katadata
Insight
Center

East Ventures INDONESIA MENUJU ERA KEEMASAN DIGITAL

Secara nasional skor daya saing digital berdasarkan East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2022 kembali meningkat. Dengan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia berpotensi mencapai era keemasan digital.

Tentang EV-DCI 2022

- Memberikan informasi yang berkelanjutan & terkini mengenai **perkembangan ekonomi digital** dari 34 provinsi di Indonesia
- Paparan indeks yang diukur berdasarkan kesiapan **infrastruktur digital, SDM, aktivitas ekonomi digital, & kebijakan pmda**
- Dilengkapi dengan survei **71 perusahaan digital, analisis 8 sektor, perspektif 18 tokoh**

Peningkatan Daya Saing Digital Secara Menyeluruh

Meningkatnya skor EV-DCI 2022 dari 34 provinsi, menunjukkan pemerataan pertumbuhan

Angka Tengah



9 Pilar Pembentuk EV-DCI 2022

EV-DCI adalah indeks yang menunjukkan daya saing digital suatu daerah; dibentuk dari 3 sub-indeks yang terdiri dari 9 pilar







Sub-Indeks	Nilai
INPUT: 36,9	
Sumber Daya Manusia	21,8
Penggunaan TIK	48,3
Pengeluaran untuk TIK	35,3
OUTPUT: 30,9	
Perekonomian Kewirausahaan dan Produktivitas	28,5
Ketenagakerjaan	23,6
PENUNJANG: 46,1	
Infrastruktur	64,8
Kepuasan	23,1
Regulasi dan Kapasitas Pmda	54,6

SUMBER: LAPORAN EV-DCI 2022 (WWW.EAST.VC/DCI) | ILLUSTRASI: FREEPIK, FLATICON | PENULIS: ALFONS | DESAIN: DANI MOOMBEE


www.katadata.co.id



E-Commerce Terpopuler

Domain	Traffic Share	Change	Rating	Monthly Visitor	Unique Visitor
 tokopedia.com	33.07% 	↑ 11.81%	#222	132.0M	40.62M
 shopee.co.id	29.73% 	↑ 5.6%	#225	118.6M	35.67M
 bukalapak.com	7.79% 	↑ 5.34%	#1.442	31.11M	12.77M
 lazada.com	7.45% 	↑ 13.6%	#1.256	29.75M	11.90M
 blibli.com	4.86% 	↑ 1.26%	#3.037	19,41M	10.07M
 iprice.co.id	2.28% 	↑ 7.63%	#7.583	9.110M	6.317M
 amazon.com	2.23% 	↑ 3.06%	#12	8.899M	6.110M
cekresi.com	1.22% 	↑ 11.83%	#19	4.868M	3.304M
 ralali.com	1.21% 	↑ 14.22%	#17	4.849M	1.354M
 jd.id	0.93% 	↑ 9.51%	#15	3.700M	1.687M

Ekosistem Regulasi Digital Ekonomi



Pengaturan Terkait Keuangan Digital

UU ITE 11/2008 & PP82/2012

Pusat Data Data wajib di Indonesia demi penegakan kedaulatan hukum & perlindungan

PP82/2012: Sistem dan Transaksi Elektronik

Layanan keuangan digital termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik Publik

PerPres 82/2016: Strategi Nasional Keuangan Inklusi

Sasaran pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional

PerMen 20/2016: Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan aktifitas mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi nasabah

PerPres 74/2017: Roadmap eCommerce Indonesia 2017-2019

Sasaran pemerintah menuju ekonomi digital 2020

POJK38/2016: MRTI Perbankan

Manajemen risiko dalam pemanfaatan TI, lokasi data di Indonesia dengan pengecualian

POJK77/2016: P2P

Lending/LPMUBTI

Model bisnis fintech pinjam meminjam uang berbasis TI, lokasi data di Indonesia.

POJK12/2017: e-KYC (non face to face)

Model bisnis fintech wajib menjalankan prinsip-prinsip pengenalan nasabah dan pencegahan pendanaan terorisme dan pencucian uang.

POJK No. 13/POJK.02/2018 Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (IKD)

Pencatatan, Regulatory sandbox, pendaftaran fintech, pemantauan fintech

KATEGORI FINTEK GLOBAL



1. E-Pembayaran

- Card Payments
- Point of Sale Payments
- E-Money
- Transfers
- Remittances
- **E-Wallet**

2. E-Pendanaan

- Loan based Crowdfunding
- Equity based Crowdfunding
- Social based Crowdfunding

3. E-Perbankan

- Consumer and Commercial Banking
- Banking Infrastructure

4. E-Pasar Modal

- E-Brokerage
- E-Mutual Funds Trading
- Dark Pools Trading

5. E-Perasuransian

- Agent
- Brokerage

6. Pendukung Fintech

- Basic Enabler
 - EKYC(Biometric & Facial Recognition)
 - Digital Signature
 - Security System
 - Audit Trail & Recovery
- Advance Enabler
 - Credit Information & Scoring
 - **Big Data Analytics**
 - **Robo Advisor**
 - **Artificial Intelligence (AI)**
 - **Blockchain**

Fakta : Banyak Masyarakat Terjebak Pinjol Ilegal

ANTARA NEWS

WASPADA PINJOL ILEGAL

Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai praktik pinjaman *online* atau pinjol ilegal agar tidak merugikan dan membebani pengguna di kemudian hari. Berikut tips agar terhindar dari jeratan pinjaman ilegal.

TIPS LAKUKAN PINJAMAN ONLINE

- Lakukan pinjaman kepada perusahaan/aplikasi *peer-to-peer lending* yang terdaftar di OJK.
- Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan melunasi.
- Lakukan pinjaman untuk kegiatan yang produktif bagi ekonomi keluarga.
- Pahami manfaat, risiko, dan kewajiban dari pinjaman.

FAKTOR MARAKNYA PINJOL ILEGAL

- Pelaku menyalahgunakan kemudahan mengunggah aplikasi dan situs ke teknologi digital.
- Kesulitan pemberantasan akibat lokasi server para pelaku banyak bertempat di luar negeri.
- Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.
- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pinjaman ilegal.

MODUS PINJOL ILEGAL

- Penawaran melalui pesan SMS atau aplikasi Whatsapp dari nomor tidak dikenal.
- Penawaran tanpa syarat.
- Nama pinjol mereplikasi *fintech lending legal*/terdaftar untuk mengelabui korban.
- Kerap mentransfer langsung uang ke rekening korban, kendati tidak pernah meminjam dana.

TENTANG KEBERADAAN PINJOL

- 115 penyelenggara*** Jumlah pinjol yang terdaftar di OJK
- 7.128 pengaduan** Jumlah aduan pinjol ilegal
- 3.365 entitas**** Jumlah operasi pinjol ilegal dihentikan

*hingga 25 Agustus 2021 **hingga Juli 2021

Wimbob Santoso
Ketua Dewan Komisiner OJK

Upaya preventif maupun kuratif untuk penanganan pinjol ilegal tidak boleh berhenti sampai di sini. SWI akan terus membangun suatu sistem yang terintegrasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjol ilegal ini."

DATA: OJK | ILLUSTRASI: SHUTTERSTOCK/PERDINAN | RISET: DASRI/CITRAO | GRAFIS: ERIE | EDITOR: BAWU

SINDONEWS.com

Tragedi akibat praktik pinjaman online bodong belum akan menemui episode akhir. Korban yang mengaku menderita dan merasa terjebak sudah tidak terhitung lagi. Namun, setali tiga uang dengan lemahnya peran pemerintah, masyarakat pun belum mampu bertobat secara sempurna.

AWAS JEBAKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

CIRI-CIRI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

- Pada umumnya para pelaku mengincar korban yang sedang membutuhkan uang cepat di tengah kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19.
- Tidak terdaftar di OJK.
- Meminjam uang dengan risiko yang sangat besar yaitu bunga yang sangat tinggi, dengan rentang waktu pengembalian yang pendek.
- Meminta korban untuk memperbolehkan mengakses daftar nomor telepon nasabahnya.

CIRI-CIRI INVESTASI BODONG
Pelaku memanfaatkan ketidakhadiran masyarakat soal investasi. Cirinya, mengiming-imingi para korban dengan imbal hasil yang sangat besar dan tidak wajar.

2.591 Jumlah pinjaman online ilegal

159 Jumlah pinjaman online terdaftar di OJK

SUMBER Koran Sindo, Sindonews.com • **NASKAH** Hafid Fuad • **INFOGRAFIS** Sonny

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

PINJOL MEMBAWA SENGSARA

Kecuali Paham Manfaat, Biaya dan Risikonya

FINTECH LENDING ILEGAL	FINTECH LENDING LEGAL
Tidak memiliki izin resmi	Terdaftar dan diawasi OJK
Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas	Identitas pengurus dan alamat kantor jelas
Pemberian pinjaman sangat mudah	Pemberian pinjaman diseleksi ketat
Informasi bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas	Informasi biaya pinjaman dan denda transparan
Bunga/biaya pinjaman tidak terbatas	Total biaya pinjaman 0,05% s.d. 0,8% per hari
Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas	Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok
Penagihan tidak ada batas waktu	Penagihan maksimum 90 hari
Akses ke seluruh data yang ada di ponsel	Akses hanya camera, microphone, dan location
Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi	Risiko pemijam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Pusdafil
Tidak ada layanan pengaduan	Memiliki layanan pengaduan konsumen

Pinjaman Online dan Pinjol Ilegal


- Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending yang disalurkan mencapai Rp19,49 triliun pada September 2022. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,45% dibandingkan dengan Agustus 2022 yang mencapai Rp19,21 triliun.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran pinjaman fintech P2P lending mengalami peningkatan sekitar 36,67% dibandingkan dengan September 2021 yang mencapai Rp14,26 triliun.
- Pada bulan September 2022, pinjaman online tersebut diberikan kepada 14,17 juta peminjam. Jumlah peminjam ini mengalami penurunan sebesar 1,04% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mayoritas peminjam, yaitu sebanyak 11,24 juta entitas, berasal dari wilayah Jawa, atau sekitar 79,32% dari total peminjam di seluruh Indonesia.
- Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada tahun 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan operasi sebanyak **1.493** pinjol ilegal. Jumlah ini kemudian menurun menjadi 1.026 pinjol ilegal pada tahun 2020.
- Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah pinjol ilegal yang operasionalnya dihentikan di Indonesia kembali menurun menjadi **811** pinjol ilegal
- Informasi terbaru menunjukkan bahwa jumlah pinjol ilegal yang dihentikan di Indonesia telah menurun menjadi **426** hingga akhir September 2022. Meskipun trennya menurun, namun jumlahnya masih terbilang besar. Hal ini berakibat muncul Sejumlah **Kasus Bunuh Diri Gara-gara Gagal Bayar Pinjol Ilegal** di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018

<ul style="list-style-type: none">• Riba• Gharar• Maysir• Tadlis• Dharar• Zhulm• Haram	<ul style="list-style-type: none">• Keseimbangan• Keadilan• Kewajaran• Sesuai syariahSesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none">• Al-bai'• Ijarah• Mudharabah• Musyarakah• Wakalah bi al ujah• Qardh;	Penggunaan tanda tangan elektronik pada sertifikat elektronik	Ujah/ Rusum
 Prohibition on Interest, Speculative, Gambling.	 Sharia Values	 Sharia Contract on Fintech	 Compliance to Regulation	 Cost

Fintech Based Financing Model

Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018



Model Bisnis Penyelenggara Fintech Pendanaan Bersama

PEMBIAYAAN RITELMIKRO

PEMBIAYAAN MULTIGUNA

PEMBIAYAAN PRODUKTIF

PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH

PEMBIAYAAN BERKELOMPOK

PRODUK	<i>Merchant Financing, Closed loop Ecosystem</i>	<i>Cash Loan, Payday Loan, Pay Later</i>	<i>Invoice Financing, Business Financing, Open Loop Ecosystem</i>	Bisnis Berbasis Syariah atau <i>Consumer Financing</i> B2B, B2C, UMKM	B2B, B2C, UMKM, <i>Business Financing, Invoice Financing</i> S
TARGET PASAR	UMKM, Individu	UMKM, Individu	B2B, B2C, UMKM	B2B, B2C, UMKM	Wanita/Ibu-ibu
JUMLAH PINJAMAN	< Rp 25 Juta	< Rp 25 Juta	< Rp 2 Milyar	< Rp 2 Milyar	< Rp 10 Juta
Margin/Equivalen	15% - 60% p.a	15% - 60% p.a	5% - 30% p.a	15%-30%	N/A
PLATFORM	 tokomodal  danamas	 maucash  AdaKami	 investree  modalku	 ALAMI Financial Technology  ammana	 amartha  Esta Kapital

POTENSI EKONOMI PONDOK PESANTREN: Implementasi Nilai-nilai Islam di Bidang Ekonomi/Usaha Syariah/ UMK Halal di Ponpes

Provinsi dengan Jumlah Pesantren Terbanyak 2022

	Total
1. Jawa Barat	8.343
2. Banten	4.579
3. Jawa Timur	4.452
4. Jawa Tengah	3.787
5. Aceh	1.177
6. Nusa Tenggara Barat	684
7. Lampung	677
8. DI Yogyakarta	319

www.goodstats.id
@goodstats.id

Sumber: Kementerian Agama
Gambar: Mishary Alafasy/Unsplash

SISWA,
MAHASISWA
SEKOLAH/PT
PONPES

SANTRI &
GURU SKILL
WIRAUSAHA

JAMAAH
MESJID
PONPES

KOPONTREN
SYARIAH,
BMW

FIGUR KIAYI
SPRITUAL
LEADER

NADZIR,
LEMBAGA
WAKAF, ASET
WAKAF, CASH
WAKAF

UNIT USAHA
& PRODUK
UKM HALAL
PONPES

POTENSI
ZAKAT MAL,
LAZ, AMIL

BADAN USAHA MILIK PESANTREN & PROSES BISNIS CORPORATE FARMING PESANTREN

BUMTREN – BADAN USAHA MILIK PESANTREN

Koperasi Pesantren & Masyarakat

Konsep Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren dan pengembangan kerjasama kemitraan Inti Plasma yang melibatkan petani/peternak/pembudidaya dari hulu hingga hilir.



Koperasi Pesantren mengelola kelompok tani/ternak/budidaya/umkm. Dalam pelaksanaan budidaya dan proses produksi dilakukan pendampingan untuk hasil dan kualitas optimal.

Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung UKM Melalui Jaringan Pesantren

Perbankan Syariah

Bentuk Pembiayaan

- Modal kerja
- Investasi penunjang usaha
- Konsumtif

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bentuk Pembiayaan

- Modal kerja
- Investasi
- Konsumtif
- KPR
- Rahn Emas

Pegadaian Syariah

Bentuk Pembiayaan

- Konsumtif
- Produktif

Multi-finance Syariah

Bentuk Pembiayaan

- Kendaraan Bermotor
- *Durable Goods*
- Investasi

Modal Ventura Syariah

Bentuk Pembiayaan

- Penyertaan saham
- Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi
- Pembiayaan melalui pembelian surat utang
- Pembiayaan usaha produktif

Fintech Syariah

Bentuk Pembiayaan

- Direct Financing
- Indirect Financing
- Invoice Financing Syariah
- Pre-Invoice Financing

BMT

Bentuk Pembiayaan

- Modal kerja
- Pembelian Barang
- Sewa/Jasa
- Qardhul Hasan

PNM Syariah

Bentuk Pembiayaan

- Perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro
- Pelaku usaha mikro
- Pengembangan Kapasitas Usaha

Bank Wakaf Mikro

Bentuk Pembiayaan

- Modal usaha untuk keluarga prasejahtera
- Pendampingan Usaha
- Pelatihan Manajerial

BLU Pengelola Dana

Bentuk Pembiayaan

- Pembiayaan Ultra Mikro

PENGEMBANGAN DIGITAL BPRS MODEL BPRS MUSTINDO




Telah Memiliki:

1. Core Banking
2. LOS (Loan Origination System)
3. Dashboard Pembiayaan
4. Mobile Collector
5. Mobile Banking

Bangmus= Dashboard Bank Mustindo
SIKUMIS : Sistem Informasi Kredit Mikro Mustindo

TELAH DILAKUKAN PROGRAM KERJASAMA BPRS MUSTINDO DENGAN BMT SYAHIDA IKALUIN UNTUK PENGHIMPUNAN & PENYALURAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF DENGAN SKEMA EXECUTING (MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH) & PEMBIAYAAN CHANNELING DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH), MENGEMBANGKAN POLA PEMBIAYAAN KELOMPOK UNTUK USAHA KELOMPOK PEREMPUAN

PENGEMBANGAN MODEL KOPERASI SYARIAH KSPPS-BMT MELALUI JARINGAN PONPES



KEMITRAAN STRATEGIS FINTEK SYARIAH DENGAN LKS DAN MICROFINANCE SYARIAH (KSPPS-BMT)



Sinergi Kelembagaan Zakat dan Wakaf dalam mendukung UKM Halal melalui Pesantren

Zakat dan Wakaf sebagai pendukung dari sisi penawaran

- Fasilitator proses sertifikasi halal bagi mustahik
- Optimalisasi penyaluran dana untuk pelaku UMKM
- Penggunaan dana untuk pelatihan dan sosialisasi *Halal Value Chain*
- Skema subsidi atau pembiayaan sertifikasi halal dengan keuntungan wakaf
- Pemberdayaan aset wakaf untuk Industri Halal

Zakat dan wakaf sebagai pendukung dari sisi permintaan

- Penggunaan zakat dan wakaf untuk konsumsi mustahik
- Pendanaan UMKM untuk menggunakan produk halal pada seluruh usahanya
- Penguatan *Halal Supply Chain* dalam komunitas binaan LAZ

PENGEMBANGAN BISNIS DAN USAHA SYARIAH MELALUI PENGUATAN WAKAF



Lembaga
Keuangan Syariah

Sinergi Foundation Core Activity



Wakaf Sosial



Keterangan:

1. Para Wakif menyimpan dana wakaf kepada Nadzir
2. Kumpulan dana wakaf dari para Wakif di Investasikan kepada lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan lainnya) menggunakan akad Mudharabah Muqayyadah.
3. Lembaga Keuangan Syariah menyalurkan manfaat dana Wakaf sesuai dengan pesanan Pengelola Wakaf Uang.
4. Distribusi bagi hasil Lembaga Keuangan Syariah dengan Nadzir sesuai dengan kesepakatan

ONLINE SHOP : PERLUASAN AKSES PEMASARAN PRODUK UKM PESANTREN

Definisi : Online Shop (toko online) adalah *platform* yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi jual beli antara pemilik *Online Shop* sebagai penjual dan Pembeli.

SUBJEK HUKUM

Pihal-pihak yang melakukan akad dalam *Online Shop* adalah:

1. Pemilik *Online Shop*;
2. Pembeli; dan
3. Penyedia Ekspedisi

1. Pemilik *Online Shop* adalah pemilik barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada Calon Pembeli;
2. Pemilik *Online Shop* menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli tanpa perantara (*wasith*);
3. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa serta pembayaran harga dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh Pemilik *Online Shop*; dan
4. Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Pemilik *Online Shop* melalui transfer, kartu kredit, uang elektronik, tunai di Gerai *Retail*, *Cash on Delivery* (COD) atau cara pembayaran lainnya yang **tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.**

Regulasi Terkait Perdagangan melalui Sistem Elektronik

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik mengakui ada enam model bisnis pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE dalam negeri. Keenam model bisnis yang dimaksud ialah ritel daring, lokapasar, iklan baris, platform pembandingan harga, *daily deals*, dan [social commerce](#).
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik ditetapkan oleh Mendag Zulkifli Hasan pada Senin (25/9/2023) dan diundangkan pada Selasa (26/9/2023). [Permendag No 31/2023](#) merupakan revisi Permendag No 50/2020.
- Sesuai Pasal 1 Ayat (13) Permendag No 31/2023, lokapasar didefinisikan sebagai penyedia sarana proses transaksi di dalam sistem elektronik komersial, baik berupa laman maupun aplikasi, dan wadah bagi pedagang untuk memasang penawaran barang ataupun jasa.
- Berdasarkan Pasal 1 Ayat (17), *social commerce* adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (*merchant*) dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa. Kemudian, sesuai Pasal 1 Ayat (18), media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.
- Pengaturan utama selanjutnya ialah tersedia daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan lintas batas negara langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-dagang. Lalu, pengaturan penetapan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada lokapasar dalam negeri.
- Berikutnya, model bisnis lokapasar dan *social commerce* dilarang untuk bertindak sebagai produsen. Terakhir, substansi mengenai larangan penguasaan data oleh PPMSE dan afiliasi. Kewajiban PPMSE untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.
- Sesuai Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Permendag No 31/2023, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain perizinan usaha, pelaku usaha wajib juga memperoleh perizinan berusaha pada sektor masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUATAN PROGRAM UKM HALAL KOMUNITAS PESANTREN

MEKSI KNEKS	PROGRAM YANG DAPAT DIKEMBANGKAN PERSAMI	PROGRAM KEGIATAN
Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal	Pengembangan Industri halal khususnya fesyen, pariwisata, dan makanan	Mengembangkan Kawasan wisata halal : sentra serat alami, hutan produksi, tanaman hidroponik buah dan sayur indonesia, aerowisata. Mengembangkan bisnis Fesyen Muslimah Mengembangkan produk unggulan makanan dan minuman berbahan alami dan asli Indonesia.
Inovasi Produk & Pendalaman Pasar dan Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Inovasi Produk Fesyen, pariwisata, dan makanan	Pengembangan Rumah Produksi Pengembangan rumah inovasi melalui bisnis rintisan dan inkubasi bisnis halal Membuat pilot projek kawasan halal terintegrasi
Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Lembaga Keuangan Mikrofinance	Penguatan Literasi dan Linkage Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Industri Halal Penguatan Pembiayaan Koperasi Syariah bagi UKM halal Penguatan pengembangan dana zakat dan cash wakaf	Sosialisasi dan Edukasi Publik untuk Ekonomi dan Keuangan Syariah Sosialisasi dan Edukasi publik terkait literasi Halal dan sertifikasi jaminan produk halal Kerjasama dengan Bank Syariah dan Koperasi Syariah dalam hal akses permodalan UKM halal Pengembangan zakat dan wakaf produktif

PENGUATAN PROGRAM HALAL KOMUNITAS PESANTREN

MEKSI KNEKS	PROGRAM YANG DAPAT DIKEMBANGKAN PERSAMI	PROGRAM KEGIATAN
<p>Hubungan Eksternal, Promosi dan Regulasi</p>	<p>Pengembangan kerjasama eksternal dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri, kerjasama dengan kementerian terkait, dan kedubes</p> <p>Penguatan Pemasaran dan Promosi</p> <p>Sosialisai Kebijakan dan Regulasi Halal</p>	<p>Membangun sentra penjualan produk persama halal di berbagai titik strategis dalam dan luar negeri</p> <p>Pengembangan ekspor produk UKM halal terutama ke negara OIC</p> <p>Pengembangan sentra UKM di kedutaan besar Indonesia di luar negeri</p> <p>Penguatan sertifikasi halal bagi produk UKM yang berada dalam binaan PESANTREN</p> <p>Pengembangan Market Place PESANTREN Halal</p> <p>Pameran dan bazar produk UKM Halal bekerjasama dengan berbagai pihak</p>
<p>Pendidikan, Riset Ekonomi dan Bisnis</p>	<p>Pegembangan pendidikan dan pelatihan penjaminan mutu produk halal</p> <p>Pengembangan Riset Inovatif bagi Penguatan Industri Halal Indonesia</p> <p>Penguatan HAKI dan Paten</p>	<p>Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi santri & masyarakat</p> <p>Pendampingan jaminan produk halal</p> <p>Pengembangan riset melalui kerjasama dengan lembaga riset nasional dan CSR perusahaan/BUMN</p> <p>Pelatihan dan Pendampingan HAKI & PATEN</p>

SHORT PROFILE

Name : Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag, CRP
Email : euis.amalia@uinjkt.ac.id
Instagram. : [euisamalia_2019](https://www.instagram.com/euisamalia_2019)
Researcher ID : F.20122017
Scopus ID : 57201469983



Karir Akademik:

Guru Besar Ekonomi Islam (FEB), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Direktur Pusat Pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah (P2EKS)

Ketua Program Studi Doktor (S3) Perbankan Syariah, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (periode 2019-2023)

Wakil Dekan Akademik Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (periode 2014-2015 dan periode 2015-2019)

Keahlian Profesional Tambahan:

Sertifikasi DPS (LSP-DSN MUI)

Sertifikasi Risk Management Level 1 and Level 2 (LSP-KS)

Sertifikasi Risk Management Ahli dan Risk Management Profesional (CRA-CRP) (LSP-LSPM)

Sertifikasi Asesor BAN PT (Badan Akreditasi Nasional PT)

Sertifikasi AUN QA Program (Asean University Network Quality Assurance), Thailand.

Sertifikasi Islamic Capital Market (Teheran, Iran)

Sertifikasi Islamic Microfinance (ICIFE)

Organizations:

DPP MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), Dewan Pakar

DPP IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Ketua Bidang Pendidikan

Ketua Umum POSDHESI (Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah)

Wakil Ketua Umum HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia)

Wakil Ketua Umum IKALUIN (Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Wakil Ketua Umum PERSAMI (Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia)

Pengalaman Professional :

Dewan Pengawas Syariah (DPS), PT MBK Venture, Sharia Unit

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Jamkrida DKI, Sharia Unit

Dewan Pengawas Syariah BPRS Mustindo

Pembina KSPPS- BMT Syahida Ikaluin

Books:

1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
2. Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia
3. Ekonomi Mikro Islam
4. Keadilan Distributive dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia
5. Keuangan Mikro Syariah
6. Memasyarakatkan Syariah & Mensyar'ikan Masyarakat
7. Pengembangan Ekosistem Halal UKM

AWARDS

Satyalencana Karya Satya X Tahun

Satyalencana Karya Satya XX Tahun

The Best Sharia Award 2021 Versi Majalah

Investor Kategori Akademisi